

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Model Pembelajaran *Gallery Walk* (Pameran Berjalan)

1. Pengertian Model Pembelajaran

Model berarti kerangka acuan untuk suatu kegiatan belajar. Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil penurunan teori psikologi pendidikan dan belajar, yang dirancang berdasarkan proses analisis yang diarahkan pada implementasi kurikulum dan implikasinya pada tingkat operasional di depan kelas.¹ Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di dalam kelas atau pembelajaran dalam tutorial.²

Dapat dipahami dari penjelasan di atas bahwa model pembelajaran adalah suatu pola yang digunakan oleh pendidik untuk membuat rancangan dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan pada peserta didik, agar peserta didik mudah memahaminya.

Menurut Ismail Sukardi menyatakan bahwa model pembelajaran adalah bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan bahan ajar oleh guru kepada siswa. Model pembelajaran yang ideal adalah model yang mengeksplorasi pengalaman belajar efektif, yaitu

¹Ali Hamzah dan Muhlissarini, *Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 153.

²Trianto, *Model Pembelajaran Terpadu: Konteks, Strategi, dan Implementasinya dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 51.

pengalaman belajar yang memungkinkan siswa atau seseorang mengalami atau berbuat secara langsung dan aktif dalam sebuah lingkungan belajarnya.³

Menurut Nanang Hanfiah dan Cucu Suhana, menjelaskan model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif. Model pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik (*learning style*) dan gaya mengajar guru (*teaching style*) yang keduanya disingkat menjadi SOLAT (*Style of Learning and Teaching*).⁴

Belajar mengajar atau disebut juga pembelajaran adalah suatu kegiatan pendidikan yang mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan anak didik. Interaksi ini dilakukan, diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum kegiatan dilakukan. Dalam interaksi ini guru dengan sadar merencanakan kegiatan mengajarnya secara sistematis dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada.⁵

Gagne mendefinisikan istilah pembelajaran sebagai “*a set of events embedded in purposeful activities that facilitate learning*”. Pembelajaran

³ Ismail Sukardi, *Model-Model Pembelajaran Moderen*, (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2013), hlm. 29-31

⁴ Nanang Hanfiah dan Cucu Suhana, *Konsep Strategi Pembelajaran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 41

⁵ Ismail Sukardi, *Model-Model Pembelajaran Moderen*, (Palembang: Tunas gemilang Press, 2013), hlm. 11

adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar.⁶

Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerjasama antara guru dan siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada di luar diri siswa seperti lingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk mencapai tujuan belajar tertentu.⁷

Berdasarkan konsep yang dikemukakan para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa model pembelajaran adalah suatu bentuk bagaimana interaksi yang tercipta antara guru dan siswa berhubungan dengan strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan menguasai model pembelajaran, maka seorang guru akan dengan mudah menyampaikan materi pembelajarannya di dalam kelas sehingga proses pembelajaran pada saat itu terjadi secara baik dan akhirnya tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

⁶ Benny A. Pribadi, *Model Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2011), hlm. 9

⁷ Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hal. 26

2. Pengertian Model *Gallery Walk* (Pameran Berjalan)

Dalam kegiatan belajar mengajar, model sangat diperlukan oleh guru sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tanpa suatu model kegiatan belajar mengajar tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, model yang digunakan dalam proses belajar mengajar haruslah efektif dan efisien.

Salah satu model yang bisa digunakan adalah model *Gallery Walk* (pameran berjalan). *Gallery* adalah pameran. Pameran merupakan kegiatan untuk memperkenalkan produk, karya atau gagasan kepada khalayak ramai. Sedangkan *Walk* artinya berjalan, melangkah.

Menurut Melvin L. Silberman, *Gallery Walk* atau pameran berjalan adalah suatu cara untuk menilai dan mengingat apa yang telah siswa pelajari selama ini.⁸ Model *Gallery Walk* dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1990.⁹ Model ini baik digunakan untuk membangun kerja sama kelompok (*Cooperative Learning*) dan saling memberi apresiasi dan koreksi dalam belajar.

Model *Gallery Walk* merupakan bagian dari model belajar kooperatif, dimana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan beberapa

⁸ Melvin L. Silberman, *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media dan Nuansa Cendikia, 2013), hlm. 274

⁹ Miftahul Huda, *Cooperative Learning (Metode, Teknik, Struktur dan Model Penerapan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 140

soal yang dibuat oleh guru.¹⁰ Model *Gallery Walk* atau pameran berjalan adalah model pembelajaran yang menuntut siswa untuk membuat suatu daftar baik berupa gambar maupun skema sesuai hal-hal apa yang ditemukan atau diperoleh pada saat diskusi di setiap kelompok untuk dipajang di depan kelas. Setiap kelompok menilai hasil karya kelompok lain yang digalerikan, kemudian dipertanyakan pada saat diskusi kelompok dan ditanggapi. Penggalan hasil kerja dilakukan pada saat siswa telah mengerjakan tugasnya.

3. Langkah-Langkah Penerapan Model *Gallery Walk*

Adapun langkah-langkah penerapan model *Gallery Walk* atau pameran berjalan adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Bagilah siswa menjadi beberapa kelompok beranggotakan dua hingga empat orang.
- b. Perintahkan tiap kelompok untuk mendiskusikan apa yang didapatkan oleh pada anggotanya dari pelajaran yang mereka ikuti. Hal itu boleh jadi mencakup yang berikut ini:
 - 1) Pengetahuan baru
 - 2) Keterampilan baru
 - 3) Peningkatan dalam bidang _____ (misalnya, keterampilan pemrograman)
 - 4) Minat baru di bidang _____ (misalnya, sastra)
 - 5) Percaya diri dalam _____ (misalnya, berbicara bahasa Jerman)Kemudian perintahkan mereka untuk membuat sebuah daftar pada kertas lebar berisi hasil “pembelajaran” ini. Perintahkan mereka untuk memberi judul atau menamai daftar itu “hal-hal yang kita dapatkan.”
- c. Tempelkan daftar tersebut pada dinding

252 ¹⁰ Ridwan Abdullah Sani, *Inovasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm.

¹¹ Melvin L. Silberman, *Op. Cit.*, hlm. 274

- d. Perintahkan siswa untuk berjalan melewati tiap daftar. Perintahkan agar tiap siswa memberikan tanda centang di dekat hasil belajar yang juga dia dapatkan pada daftar selain dari daftarnya sendiri.
- e. Surveilah hasilnya, cermati hasil pembelajaran yang paling umum didapatkan. Jelaskan sebagian hasil pembelajaran yang tidak biasa atau tidak diduga-duga.

4. Kelebihan dan Kekurangan Penerapan Metode *Gallery Walk*

Seperti halnya model lain, model *Gallery Walk* juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dan kelemahan model *Gallery Walk* adalah sebagai berikut:¹²

- a. Kelebihan model *Gallery Walk* yaitu:
 - 1) Siswa terbiasa membangun budaya kerjasama memecahkan masalah dalam belajar.
 - 2) Terjadi sinergi saling menguatkan pemahaman terhadap tujuan pembelajaran.
 - 3) Membiasakan siswa bersikap menghargai dan mengapresiasi hasil belajar kawannya.
 - 4) Mengaktifkan fisik dan mental siswa selama proses belajar.
 - 5) Membiasakan siswa memberi dan menerima kritik
- b. Kelemahan model *Gallery Walk*, yaitu:
 - 1) Bila anggota terlalu banyak akan terjadi sebagian siswa menggantungkan kerja kawannya.
 - 2) Guru perlu ekstra cermat dalam memantau dan menilai keaktifan individu dan kolektif.
 - 3) Pengaturan seting kelas yang lebih rumit

B. Aktivitas Belajar

¹² Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 248

1. Pengertian Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Aktivitas diartikan kegiatan kesibukan¹³ Menurut Rousseau aktivitas adalah segala pengetahuan yang diperolehnya dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri dengan alat-alat bantu yang dibuat sendiri, dengan bekerja sendiri, membentuk diri.¹⁴ Mengapa didalam belajar diperlukan aktivitas? Sebab pada prinsipnya belajar adalah berbuat. Berbuat untuk mengubah tingkah laku, jadi melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itu sebabnya aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting didalam interaksi belajar mengajar.¹⁵ Apalagi bila aktivitas belajar itu berhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat, memandang, membaca, mengingat, berpikir, latihan atau praktek, dan sebagainya. Dalam belajar, seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari suatu situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka belajar. Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas belajar apa yang dilakukan kemudian. Setiap situasi di manapun dan kapanpun memberikan kesempatan belajar kepada seseorang.¹⁶

¹³Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2013), hlm. 23

¹⁴Saipul Annur, *Psikologi Agama*, (Palembang: Fakultas Tarbiyah Keguruan IAIN Raden Fatah Palembang, 2014), hlm. 75

¹⁵Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 95

¹⁶ Syaiful Bhari Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka, 2011), hlm. 38

Jadi, dari pendapat di atas aktivitas adalah kegiatan dari segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non-fisik.

Menurut R. Gagne belajar dapat didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dua konsep ini menjadi terpadu dalam satu kegiatan di mana terjadi interaksi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung.¹⁷ Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas daripada itu , yakni mengalami.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya yang relative akibat adanya interaksi antara guru dan siswa di dalam proses pembelajaran.

¹⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 5

¹⁸ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (PT. Bumi Aksara ,2015), hlm. hlm. 36

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik/jasmani maupun mental/rohani.¹⁹ Menurut Rohmalina Wahab, Aktivitas belajar adalah suatu kegiatan yang kita jalani dalam proses belajar mengajar berlangsung.²⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dimana proses interaksi melibatkan kegiatan fisik/mental dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran.

2. Jenis-jenis Aktivitas

Menurut Paul B. Diedrich menyimpulkan membagi kegiatan belajar menjadi 8 kelompok, sebagai berikut:²¹

- a. *Visual activities* (kegiatan-kegiatan visual), seperti membaca, memperhatikan gambar, memperhatikan demonstrasi percobaan pekerjaan orang lain.
- b. *Oral activities* (kegiatan-kegiatan lisan), seperti menyatakan, merumuskan bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, interupsi.
- c. *Listening activities* (kegiatan-kegiatan mendengarkan), seperti mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato.
- d. *Writing activities* (kegiatan-kegiatan menulis), seperti menulis: cerita, karangan, laporan, angket, menyalin.
- e. *Drawing activities* (kegiatan-kegiatan menggambar), seperti menggambar, membuat grafik, peta, diagram
- f. *Motor activities* (kegiatan-kegiatan metrik), seperti melakukan percobaan,

¹⁹Sardiman, *Op.Cit.*, hlm. 100

²⁰Rohmalina Wahab, *Psikologi Belajar* (Palembang: Grafika Telindo Pres 2015), hlm. 29

²¹Sardiman, *Interaksi dan Motivasi dalam Mengajar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 101

- membuat konstruksi, mereparasi model, bermain, berkebun, berternak.
- g. *Mental activities* (kegiatan-kegiatan mental), seperti menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, melihat hubungan, mengambil keputusan.
 - h. *Emotional activities* (kegiatan-kegiatan emosional), seperti menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup.

Indikator aktivitas belajar menurut Djamarah antara lain adalah :

- a. Mendengarkan
- b. Memandang
- c. Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap
- d. Menulis atau mencatat
- e. Membaca
- f. Membuat ikhtisar atau ringkasan
- g. Mengamati tabel-tabel, diagram, dan bagan-bagan
- h. Menyusun kertas kerja
- i. Mengingat
- j. Berfikir
- k. Latihan atau praktek²²

3. Prinsip-Prinsip Aktivitas

Prinsip-prinsip aktivitas dalam belajar dalam hal ini akan di lihat dari sudut pandang perkembangan konsep jiwa menurut ilmu jiwa. Dengan melihat unsur kejiwaan seseorang subjek belajar/subjek didik, dapatlah diketahui bagaimana prinsip aktivitas yang terjadi dalam belajar itu. Karena dilihat dari sudut pandang ilmu jiwa, maka sudah barang tentu yang menjadi fokus perhatian adalah komponen manusiawi yang melakukan aktivitas dalam belajar mengajar, yakni siswa dan guru.²³

²²Syaiful Bahri Djamarah, *Op. Cit.*, hlm. 38

²³ Sardiman, *Op. Cit.*, hlm. 97-100

Untuk melihat prinsip aktivitas belajar dari sudut pandang ilmu jiwa ini secara garis besar dibagi menjadi dua pandangan yakni ilmu lama dan ilmu jiwa modern.

a. Menurut pandangan Ilmu Jiwa Lama

John Locke dengan konsepnya Tabularasa, mengibaratkan jiwa (psyche) seseorang bagaikan kertas putih yang tidak bertulis. Kertas putih ini kemudian akan mendapatkan coretan atau tulisan dari luar. Terserah kepada unsur dari luar yang akan menulis, mau ditulis merah atau hijau, kertas itu akan bersifat reseptif. Konsep semacam ini kemudian ditransfer ke dalam dunia pendidikan. Herbert memberikan rumusan bahwa jiwa adalah keseluruhan tanggapan yang secara mekanis dikuasai oleh hukum-hukum asosiasi, atau dengan kata lain dipengaruhi oleh unsur-unsur dari luar.

Mengkombinasikan dua konsep yang baik dikemukakan John Locke maupun Herbert, jelas dalam proses belajar mengajar guru akan senantiasa mendominasi kegiatan. Siswa terlalu pasif, sedangkan guru aktif dan segala inisiatif datang dari guru. Gurulah yang menentukan bahan dan metode, sedang siswa menerima begitu saja. Aktivitas anak terutama terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan bila guru memberikan pertanyaan.

b. Menurut pandangan ilmu jiwa modern

Aliran ilmu jiwa yang tergolong modern akan menerjemahkan jiwa manusia sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri. Oleh karena itu, secara alami anak didik itu juga bisa menjadi aktif, karena adanya motivasi dan didorong oleh bermacam-macam kebutuhan. Anak didik dipandang sebagai organisme yang mempunyai potensi untuk berkembang. Oleh sebab itu, tugas pendidik adalah membimbing dan menyediakan kondisi agar anak didik dapat mengembangkan bakat dan potensinya dalam hal ini, anaklah yang beraktivitas, berbuat dan harus aktif sendiri.

4. Manfaat Aktivitas dalam Pembelajaran

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran memiliki manfaat tertentu, antara lain :

- a. Siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung mengalami sendiri.
- b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa.
- c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan para siswa yang pada gilirannya dapat memperlancar kerja kelompok.
- d. Siswa belajar dan bekerja berdasarkan minat dan kemampuan sendiri, sehingga sangat bermanfaat dalam rangka pelayanan perbedaan individual.
- e. Menumpuk disiplin belajar dan suasana belajar yang demokratis dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
- f. Membina dan memupuk kerja sama antara sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara guru dan orang tua siswa, yang bermanfaat dalam pendidikan siswa.
- g. Pembelajaran dan belajar dilaksanakan secara realistik dan konkrit, sehingga mengembangkan pemahaman dan berfikir kritis serta menghindarkan terjadinya verbalisme.
- h. Pembelajaran dan kegiatan belajar menjadi hidup sebagaimana halnya kehidupan dalam masyarakat yang penuh dinamika.²⁴

²⁴ Oemar Hamalik, *Op. Cit.*, hlm. 91

Dengan adanya proses belajar yang melibatkan berbagai aktivitas belajar siswa maka guru hendaknya mengaktifkan dan memotivasi belajar siswa. Motivasi yaitu kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aktivitas belajar adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mendapat perubahan tingkah laku untuk membantu anak didik dalam menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang dijadikan sebagai pandangan hidup dalam sehari-hari.

C. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Fiqih Sebagai Mata Pelajaran

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok yang terdapat dalam Agama Islam. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Materi PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran Islam, yaitu aqidah, syari'ah dan akhlak.²⁵

Pendidikan Agama Islam menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia

²⁵ Mgs Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 14

dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitar.²⁶

Mata pelajaran fiqih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah bagian dari mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam, yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya (*way of life*) melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman, pembiasaan dan keteladanan.²⁷

Mata pelajaran Fiqih Madrasah Aliyah ini meliputi: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Munakahat, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah, dan Ushul Fiqh. Hal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup fiqih mencakup pewujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dengan diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya, maupun lingkungannya.²⁸ Dalam penulisan karya ilmiah ini difokuskan pada pembahasan mengenai fiqih ibadah, yaitu pembahasan tentang Zakat dan Hikmahnya.

2. Fungsi Dan Tujuan Mata Pelajaran Fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah berfungsi untuk.²⁹

²⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁷ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI*, (Palembang: Rafah Press, 2010), hlm. 183

²⁸ *Ibid.*, hlm. 183

²⁹ *Ibid.*, hlm. 184

- a. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah swt., sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- b. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum Islam di kalangan peserta didik dengan ikhlas dan perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku di Madrasah dan masyarakat.
- c. Pembentukan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab sosial di Madrasah dan masyarakat.
- d. Pengembangan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT., serta akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.
- e. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial melalui Fiqih Islam.
- f. Perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Pembekalan bagi peserta didik untuk mendalami Fiqih Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Adapun tujuan pembelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat:³⁰

- a. Mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil naqli dan aqli. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social.
- b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum Islam, disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi dan tujuan mata pelajaran fiqih yaitu untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang pengetahuan agama Islam khususnya dalam bidang ibadah. Karena

³⁰ *Ibid.*, hlm. 183-184

mata pelajaran fiqih didalamnya membahas mengenai ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Lebih luas lagi pelajaran fiqih membahas mengenai hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan lingkungan dan alam sekitar. Sehingga sangatlah penting pelajaran fiqih diadakan di sekolah khususnya Madrasah.

3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Fiqih

Ruang lingkup Fiqih di Madrasah Aliyah menekankan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah SWT., hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam (selain manusia), serta lingkungan.³¹

Adapun ruang lingkup bahan pelajaran fiqih di Madrasah Aliyah terfokus pada aspek: Fiqih Ibadah, Fiqih Muamalah, Fiqih Munakahat, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, Fiqih Siyasah, dan Ushul Fiqih.³²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pelajaran Fiqih sangatlah luas, karena dapat dilihat dalam pelajaran fiqih membahas hubungan manusia dengan Allah swt., manusia dengan manusia, manusia dengan alam di sekitar. Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang Rahmatan lil'alamina karena secara global telah di pelajari dalam Islam khususnya dalam pelajaran Fiqih.

³¹ Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran*, (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 97

³² Akmal Hawi, *Op.Cit.*, hlm. 185


D. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Nikah dan Hukum Nikah

a. Pengertian Nikah

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dengan dinikahkan atau dikawinkan. Kata nikah (نِكَاحٌ) atau pernikahan sudah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زَوَاجٌ). Islam merupakan agama yang mengakui adanya hukum alam (sunnatullah) dalam hal pernikahan dan menjelaskan banyaknya hikmah pernikahan itu. Sedang tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*.

Allah SWT berfirman:



Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (ke-besaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Rūm/30: 21).


Dalam pandangan Islam pernikahan adalah sesuatu yang agung, sakral, dan suci. Dengan akad tersebut sesuatu yang haram menjadi halal.

b. Hukum Nikah

Dasar hukum pernikahan berdasarkan mayoritas ulama ada lima, yaitu sunah, mubah (boleh), wajib, makruh, dan haram.

1) Sunah

Para ulama sepakat bahwa hukum asal pernikahan adalah sunah. Kesepakatan mereka berdasarkan firman Allah SWT berikut.



Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS. An-Nūr/24: 32).

Menikah hukumnya sunah bagi seseorang yang sudah memenuhi syarat-syarat pernikahan, berkeinginan menikah, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

2) Mubah

Menikah hukumnya menjadi mubah (boleh) bagi orang yang tidak mempunyai faktor pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah.

3) Wajib

Menikah menjadi suatu kewajiban apabila seseorang secara lahir dan batin siap untuk menikah dan memiliki biaya untuk menikah serta menghidupi rumah tangganya. Apabila ia tidak menikah, khawatir terjatuh pada perbuatan zina.

4) Makruh

Menikah hukumnya makruh bagi seseorang yang dipandang mampu secara lahir dan batin untuk menikah, tetapi belum berkeinginan untuk menikah karena khawatir tidak mampu mencukupi biaya rumah tangganya. Oleh karena itu, orang tersebut dianjurkan untuk mengendalikan nafsunya melalui puasa.

5) Haram

Pernikahan menjadi haram hukumnya bagi seseorang yang menikahi wanita dengan maksud meyakini, mempermainkan, dan memeras hartanya. Demikian juga menikah dengan wanita yang haram dinikahi. Jika seseorang menikah dengan maksud demikian, nikahnya sah, karena memenuhi syarat dan rukunnya secara formal. Akan tetapi, karena ia mempunyai maksud buruk, maka ia berdosa.

2. Persiapan Pelaksanaan Pernikahan

a. Khitbah

Khitbah dalam pengertian bahasa Indonesia berarti lamaran atau pinangan. Menurut istilah fiqh khitbah adalah permintaan seorang laki-laki atau wakilnya kepada seorang wanita (walinya) untuk menjadi istrinya dengan cara tertentu yang berlaku di kalangan masyarakat luas.³³

Khitbah atau meminang dapat dilakukan dengan cara tashrih (terang-terangan) atau kinayah (sindiran). Ketentuan khitbah telah diatur dalam Islam sebagai berikut.

- 1) Wanita yang dipinang adalah wanita yang boleh dinikahi. Peminangan dapat dilakukan terhadap wanita yang masih gadis atau janda.
- 2) Tidak meminang wanita yang telah dipinang laki-laki lain, kecuali pinangan yang pertama membatalkan pinangannya. Haram meminang wanita yang sedang dalam masa iddah talak raj'i, baik terang-terangan maupun sindiran.
- 3) Boleh meminang janda yang ditinggal suami atau janda yang sedang menjalani iddah karena talak bain dengan cara kinayah atau sindiran.

b. Hukum Nazar (Melihat Wanita yang Akan Dinikahi)

Nazar dalam hukum Islam berarti melihat wanita yang akan dinikahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum nazar adalah boleh atau mubah.

Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa melihat wanita yang akan dipinang adalah sunah. Artinya, seorang laki-laki akan mendapatkan pahala jika melakukannya, dan tidak berdosa apabila tidak melakukannya.

³³ Sulaima Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hlm. 380

3. Pengertian dan Pembagian Mahram Nikah

Mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena adanya beberapa faktor, seperti keturunan/nasab, rudaah (sesusuan), perkawinan (semenda), dan perkumpulan.

a. Mahram Sebab Nasab

Perempuan yang haram dinikahi sebab nasab, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ibu kandung, ibunya ibu (nenek), ibunya bapak (nenek dari pihak bapak), terus ke atas.
- 2) Anak kandung perempuan, cucu perempuan, terus ke bawah.
- 3) Saudara perempuan, baik sekandung, sepapak, maupun seibu saja.
- 4) Saudara perempuan bapak, baik sekandung, sepapak, maupun seibu saja.
- 5) Saudara perempuan ibu, baik sekandung, sepapak, maupun seibu saja.
- 6) Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah.
- 7) Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah.

b. Mahram Sebab Rudaah

Perempuan yang haram dinikahi sebab nasab, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ibu yang menyusui.
- 2) Saudara perempuan sesusuan, baik saudara susuan sekandung, sepapak, atau seibu.

c. Mahram Sebab Semenda

Perempuan yang haram dinikahi karena semenda yakni perempuan yang haram karena musaharah. *Musaharah* adalah pertalian keluarga

karena adanya pernikahan dengan anggota suatu kaum. Di antara orang-orang tersebut :

- 1) Ibunya istri (mertua perempuan, termasuk mertua tiri).
- 2) Anak perempuan istri (anak tiri perempuan jika ibunya sudah pernah ber-hubungan suami istri).
- 3) Bekas istri anaknya (bekas menantu perempuan).
- 4) Bekas istri ayahnya (ibu tiri).

d. Mahram Sebab Berkumpul

Perempuan yang haram dinikahi karena berkumpul adalah mereka yang sesusuan dengan istrinya, yakni jika dua orang perempuan atau lebih (sampai empat) dijadikan istri, sedangkan mereka satu sama lain mempunyai hubungan tali susuan.

4. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun pernikahan adalah unsur-unsur yang harus ada untuk dapat terjadinya suatu pernikahan. Syarat pernikahan adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing unsur pernikahan. Berikut rukun dan syarat pernikahan :³⁴

- a. Calon suami, syarat-syaratnya antara lain balig, berakal, bukan mahramnya, jelas statusnya (laki-laki, bujangan/duda), atas kemauan diri sendiri, dan tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
- b. Calon istri, syarat-syaratnya antara lain balig, berakal, jelas statusnya (perempuan, gadis/janda), bukan mahramnya, tidak dalam keadaan bersuami atau dalam masa iddah, atas kemauan diri sendiri, dan tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah.
- c. Ijab kabul, syarat-syaratnya antara lain menggunakan lafal nikah atau *tazwij* atau dengan terjemahannya serta mudah dipahami.

³⁴ *Ibid.*, hal 382

- d. Wali (calon istri), syarat-syaratnya antara lain laki-laki, Islam, dewasa, balig, merdeka (bukan budak), dan tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- e. Saksi, syarat-syaratnya antara lain dua orang yang merdeka, adil, balig, Islam, berakal, dan memahami bahasa yang digunakan dalam akad.

5. Wali dan Saksi

Wali dan saksi termasuk rukun nikah yang harus dipenuhi dalam akad nikah. Suatu pernikahan tidak akan sah tanpa kehadiran wali dan saksi.

a. Persyaratan Wali

Hadits riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni melarang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Seorang perempuan tidak mempunyai hak langsung untuk meng-akadnikahkan dirinya tanpa wali. Seorang wali harus memenuhi syarat-syarat, yakni Islam, merdeka (mempunyai kebebasan), berakal, dan baligh.

b. Macam-Macam Wali

Macam-macam wali dapat dilihat dari segi hak perwalian dan keberadaan wali. Dari segi hak perwalian, wali dapat dibagi menjadi tiga, yakni wali nasab, wali hakim, dan wali memerdekakan budak. Dari segi keberadaan wali, wali juga dikelompokkan menjadi tiga macam, yakni wali mujbir, wali gaib, dan wali adal.

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan

mempelai perempuan. Yang termasuk dalam wali nasab, yaitu sebagai berikut.

- 1) Ayah.
- 2) Kakek dari pihak bapak terus ke atas, atau orang yang mendapat kepercayaan ayah.
- 3) Saudara laki-laki sekandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 4) Kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah dari ayah dan keturunan laki-laki mereka.
- 5) Saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

2) Wali Hakim

Wali hakim adalah pejabat yang diberi hak oleh pemerintah untuk menjadi wali nikah dalam keadaan tertentu dengan sebab tertentu pula, seperti apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin untuk menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, atau karena enggan.

3) Wali Mujbir

Mujbir menurut bahasa adalah orang yang memaksa. Wali Mujbir menurut terminologi adalah wali yang berhak menikahkan perempuan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepadanya. Wali yang berhak menjadi mujbir adalah ayah, kakek terus ke atas atau yang mendapat kepercayaan, kemudian hakim.

4) Wali Gaib

Wali gaib adalah wali nasab yang tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga tidak memungkinkan untuk menghadirkannya dalam akad nikah.

5) Wali Adal

Wali adal adalah wali nasab yang enggan atau menolak untuk menikahkan wanita yang perwaliannya dalam tanggung jawabnya. Jika hal ini terjadi, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah mendapat keputusan dari pengadilan agama.

6. Ijab dan Qobul

a. Pengertian Ijab dan Qobul

Menurut arti bahasa, *ijab* berarti penyerahan. *Kabul* berarti penerimaan. Secara terminologi, ijab kabul adalah serah terima pernikahan dari seorang wali perempuan kepada mempelai laki-laki atau sebaliknya (ijab oleh mempelai laki-laki dan kabul oleh wali mempelai perempuan) dan disaksikan oleh dua orang saksi.


b. Syarat-Syarat Ijab Kabul

- 1) Menggunakan lafaz nikah atau lafaz *tazwij* (*dengan bahasa Arab*) atau *dengan terjemahannya*.
- 2) Lafaz ijab kabul itu dapat dipahami oleh wali, calon suami, dan saksi.
- 3) Ijab dan kabul harus bersambung, tidak sah jika diselingi oleh perkataan lain atau perbuatan lain yang menghalangi kesinambungan.
- 4) Ijab kabul dilaksanakan dalam satu tempat.
- 5) Tidak dibatasi dengan atau sampai waktu tertentu.

7. Ketentuan Mahar

a. Pengertian dan Hukum Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian wajib dari suami dengan sebab pernikahan. Pemberian wajib itu bisa berupa uang, benda perhiasan, atau jasa mengajar Al-Qur'an. Pemberian mahar memang tidak termasuk syarat atau rukun akad nikah, namun bersifat mengikat dan hukumnya wajib. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT berikut.



Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisā'/4: 4).

Meskipun membayar mahar itu wajib hukumnya, menyebutnya pada saat akad dilangsungkan hukumnya sunah. Oleh karena itu, pernikahan tetap sah meskipun pada waktu akad tidak menyebutkan mahar.

b. Macam-Macam Mahar

Ada dua bentuk mahar yang dikemukakan ahli fikih, yaitu sebagai berikut.

1) Mahar al-Musamma

Mahar *al-Musamma* adalah mahar yang dinyatakan secara jelas dalam akad. Termasuk dalam *mahar al-Musamma* adalah

sesuatu yang diberikan suami kepada istrinya sebelum dan sesudah perhelatan perkawinan, seperti pakaian pengantin sesuai dengan adat istiadat yang berlaku.

2) Mahar al-Misl

Ulama mazhab Hanbali menyatakan bahwa mahar *al-misl itu* adalah sejumlah mahar yang berlaku bagi keluarga wanita tersebut dari pihak ayah dan ibu (seperti adik/kakak perempuan ayah/ibu). Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i menyatakan bahwa mahar *al-misl* itu dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku dalam keluarga tersebut ketika melangsungkan perkawinan seorang wanita.

8. Kewajiban dan Hak Suami Istri

a. Kewajiban Bersama

Yang termasuk kewajiban bersama suami istri adalah sebagai berikut.

- 1) Mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian.
- 2) Menyayangi anak-anak yang merupakan naluri manusia (ibu dan bapak).
- 3) Memelihara, menjaga, mengajar, dan mendidik anak-anaknya.

b. Kewajiban Suami

Kewajiban suami secara garis besar meliputi kewajiban memberi nafkah (uang belanja), kewajiban mempergauli dengan baik, memimpin, dan mendidik keluarga.

c. Kewajiban Istri

Kewajiban istri secara garis besar meliputi kewajiban menaati suami, menjaga kehormatan diri, mengatur rumah tangga, dan kewajiban mengurus serta mendidik anak, khususnya pada waktu kecil.

9. Undang-Undang Pernikahan

a. Batas Usia Pernikahan

Menurut perundang-undangan Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, seseorang diperbolehkan melaksanakan pernikahan bagi laki-laki apabila telah berusia 19 tahun dan bagi perempuan telah berusia 16 tahun, dan bagi yang belum berusia 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau walinya (Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 mempunyai beberapa asas, yaitu :

- 1) Asas Sukarela
- 2) Asas Partisipasi Keluarga
- 3) Asas Perceraian Dipersulit
- 4) Asas Poligami Diperketat (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974)
- 5) Asas Kematangan Berkeluarga (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974)

6) Asas Mengangkat Derajat Perempuan

b. Kewajiban Pencatatan Perkawinan

Seorang pria yang akan melaksanakan pernikahan terhadap seorang wanita, terlebih dahulu melaporkan kepada pemerintahan yang ditunjuk untuk menanganinya dengan membawa prosedur perkawinan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Melapor kepada PPN dan yang bertugas mencatat laporan tersebut dari calon mempelai.
- 2) Melengkapi surat-surat untuk nikah yang sudah dipersiapkan.
- 3) PPN mengumumkan minimal 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan guna memberi kesempatan bagi yang akan melakukan pencegahan.
- 4) Apabila tidak ada yang melakukan pencegahan, barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan kedua mempelai dapat dibuatkan kutipan akta nikah.

c. Sahnya Perkawinan

Perkawinan seorang muslim dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama (kepercayaan) masing-masing."